



**PUTUSAN**

Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 6 Februari 2018 dengan register Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_ sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 228/09/XII/2009, tanggal 8 Desember 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan memilih untuk tinggal bersama, semula di rumah orang tua Penggugat di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \_\_\_\_\_ selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di tempat kediaman bersama di Desa \_\_\_\_\_ selama 4 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama \_\_\_\_\_, umur 7 tahun.
  4. Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
    - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat;
    - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
  5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
  7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Andoolo, agar memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl., tanggal 14 Februari 2018 dan tanggal 27 Februari 2018.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam setiap pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/09/XII/2009, bertanggal 8 Desember 2009.

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mertua Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa \_\_\_\_\_;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat bersama anaknya pulang ke rumah saksi dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa penyebabnya Penggugat pulang dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang satu kali ke rumah saksi untuk rukun kembali dengan Penggugat, dan saat itu saksi sudah berupaya agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau rukun dengan Tergugat, dan pada waktu itu saksi juga mendengar langsung Tergugat menyatakan mengaku salah karena tidak percaya kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga dan sering memarahi Penggugat apabila Penggugat berkunjung ke rumah tetangga;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah ipar Penggugat dan lago Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa \_\_\_\_\_;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 Penggugat bersama anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat pada awal-awal pisah selama sekitar satu bulan, namun Tergugat tidak pernah menginap, dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa orang tua Penggugat sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat, dan orang tua Penggugat pernah memanggil Tergugat untuk dirukunkan dengan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang.

Bahwa dalam kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif adalah Pengadilan Agama Andoolo yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/09/XII/2009, bertanggal 8 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2009 telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi : sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
2. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan harus mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang termasuk keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu ayah kandung Penggugat (mertua Tergugat) dan ipar Penggugat (lago Tergugat). Saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi I Penggugat bahwa sejak akhir tahun 2016 telah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang satu kali ke rumah saksi untuk rukun kembali dengan Penggugat, dan saat itu saksi sudah berupaya agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau rukun dengan Tergugat, dan pada waktu itu saksi juga mendengar langsung Tergugat menyatakan mengaku salah karena tidak percaya kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga dan sering memarahi Penggugat apabila Penggugat berkunjung ke rumah tetangga. Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baik di rumah orang tua Penggugat maupun di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, penyebab pertengkarnya karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung, meskipun hanya saksi II yang sering melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun keterangan saksi I tersebut dapat dinilai pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebab tidak mungkin Tergugat mau rukun kembali dengan Penggugat tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, begitupun istri akan merasa tidak dihargai apabila suami tidak memiliki kepercayaan dan

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memarahi istri, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri tidak mungkin terhindarkan. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang sifatnya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg., sehingga Pengadilan berpendapat terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 dan masih berlangsung sampai sekarang.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang satu kali ke rumah saksi untuk rukun kembali dengan Penggugat, dan saat itu saksi sudah berupaya agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau rukun dengan Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Menurut saksi II Penggugat bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat pada awal-awal pisah selama sekitar satu bulan, namun Tergugat tidak pernah menginap, dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan orang tua Penggugat sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat, dan orang tua Penggugat pernah memanggil Tergugat untuk dirukunkan dengan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang. Keterangan saksi-saksi

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, kecuali mengenai kedatangan Tergugat menemui Penggugat selama pisah tempat tinggal, menurut saksi I Penggugat bahwa Tergugat hanya satu kali datang menemui Penggugat sedangkan saksi II menerangkan Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat pada awal-awal pisah selama sekitar satu bulan. Meskipun keterangan saksi-saksi tersebut berbeda namun dihubungkan dengan keadaan yang telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2016 hingga sekarang (Maret 2018) atau telah berlangsung sekitar satu tahun dua bulan lamanya, maka Tergugat yang hanya datang pada awal-awal pisah selama sekitar satu bulan dapat dinilai bahwa hingga saat ini Tergugat telah satu tahun lamanya tidak pernah lagi datang untuk menemui Penggugat selama pisah tempat tinggal. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa hingga saat ini Tergugat telah satu tahun lamanya tidak pernah lagi datang untuk menemui Penggugat selama pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama pisah tempat tinggal orang tua Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan di persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- ➡ Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal satu tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang untuk menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, orang tua Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni : “Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah : *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal satu tahun lamanya sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta bahwa selama pisah tempat tinggal, orang tua Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa orang tua Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Begitupun sikap Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir di persidangan, dan sebagaimana fakta bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang untuk menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat, maka menunjukkan pula bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan antara satu sama lain untuk kembali membina rumah tangga seperti sediakala. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21, Allah Swt. berfirman:

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahannya:  
Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi keadaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan terbaik

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*).

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh **Muammar H.AT, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

**Muammar H.AT, S.HI.**

**Alamsyah, S.HI., M.H.**

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Adl.



Panitera Pengganti,

**Besse Nurmianti, S.HI.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 675.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)</b>